



P U T U S A N
NOMOR: 141/B/2023/PT.TUN.MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MAKASSAR

memeriksa, memutus perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat banding dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

KEPALA DESA LALOA, tempat Kedudukan di Desa Laloa Kecamatan Mataleo

Kabupaten Bombana Provinsi Sulawesi Tenggara;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yang bernama SURATMAN HAMID, S.H., dan RAHMAN PULANI, S.H., keduanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Konsultan Hukum pada "Kantor Advokat dan Konsultan Hukum SURATMAN HAMID, S.H., & PARTNERS", yang beralamat di Jln. Kompleks BTN Griya Baruga Indah No. 1 Blok CC Nomor 3, Kelurahan Baruga, Kecamatan Baruga, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Domisili elektronik (e-mail): Suratmanhamidsh@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa khusus tanggal 7 April 2023, disebut sebagai **PEMBANDING/semula TERGUGAT**;

L A W A N

- 1. KASMIATI**, berkewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Desa Laloa Kecamatan Mataleo Kabupaten Bombana Provinsi Sulawesi Tenggara, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, disebut sebagai **TERBANDING I/semula PENGGUGAT I**;
- 2. AMINAH**, berkewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Desa Laloa Kecamatan Mataleo Kabupaten Bombana Provinsi Sulawesi Tenggara, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, disebut sebagai **TERBANDING II/semula PENGGUGAT II**;
- 3. KAMARIA**, berkewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Desa Laloa Kecamatan Mataleo Kabupaten Bombana Provinsi Sulawesi

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 141/B/2023/PT.TUN.MKS



Tenggara, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, disebut sebagai TERBANDING III/semula PENGGUGAT III;

4. MUHAMMAD SAWARUDDIN, berkewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Desa Laloa Kecamatan Matoleo, Kabupaten Bombana, Pekerjaan Petani/Pekebun, disebut sebagai TERBANDING IV/semula PENGGUGAT IV;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukum atas nama MUAMMAR LASIPA, S.H., M.H., dan RISMAN, S.H., berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Pengacara MUAMMAR LASIPA & PARTNER yang beralamat kantor di Jalan Belimbing Kompleks BTN Wirabuana Blok L2 No. 23 Kelurahan Anduonohu Kecamatan Poasia Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara. Domisili elektronik (e-mail): arniperiana92@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 17 Maret 2023, disebut sebagai **PARA TERBANDING/semula PARA PENGGUGAT**;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tersebut;
Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkara ini seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor: 21/G/2023/PTUN.KDI, tanggal 31 Juli 2023, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal:
 1. Keputusan Kepala Desa Laloa Nomor: 02/140/LL/2023 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Desa Laloa Kecamatan Mataoleo Kabupaten Bombana tanggal 4 Januari 2023, khusus untuk atas nama:
 1. Kasmianti : Jabatan Kaur Umum;
 2. Aminah : Jabatan Kasi Pemerintahan;

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 141/B/2023/PT.TUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Keputusan Kepala Desa Laloa Nomor: 01/140/LL/2023 Tentang Pengembalian Perangkat Desa Desa Laloa Kecamatan Mataoleo Kabupaten Bombana tanggal 3 Januari 2023, atas nama:
 1. Kamaria Jabatan Kepala Dusun III digantikan oleh Andi Basri Jabatan Kepala Dusun III;
 2. Muh. Sawaruddin Jabatan Kepala Dusun IV digantikan oleh Nuriadin jabatan Kepala Dusun IV;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut:
 1. Keputusan Kepala Desa Laloa Nomor: 02/140/LL/2023 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Desa Laloa Kecamatan Mataoleo Kabupaten Bombana tanggal 4 Januari 2023, khusus untuk atas nama:
 1. Kasmianti : Jabatan Kaur Umum;
 2. Aminah : Jabatan Kasi Pemerintahan;
 2. Keputusan Kepala Desa Laloa Nomor: 01/140/LL/2023 Tentang Pengembalian Perangkat Desa Desa Laloa Kecamatan Mataoleo Kabupaten Bombana tanggal 3 Januari 2023, atas nama:
 1. Kamaria Jabatan Kepala Dusun III digantikan oleh Andi Basri Jabatan Kepala Dusun III;
 2. Muh. Sawaruddin Jabatan Kepala Dusun IV digantikan oleh Nuriadin jabatan Kepala Dusun IV;
4. Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi atau mengembalikan hak-hak dan kedudukan Para Penggugat pada jabatan semula sebagai Perangkat Desa Laloa Kecamatan Mataoleo Kabupaten Bombana;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp597.500,00 (lima ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus Rupiah);

Bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor: 21/G/2023/PTUN.KDI, tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, pada hari Senin, tanggal 31 Juli 2023 dengan dihadiri secara elektronik oleh Pembanding dan Para Terbanding

Bahwa Pembanding melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 141/B/2023/PT.TUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Usaha Negara Kendari, sesuai Akta Permohonan Banding Nomor: 21/G/2023/PTUN.KDI, tanggal 14 Agustus 2023 agar diperiksa dan diputus dalam pengadilan tingkat banding;

Bahwa Pembanding mengajukan memori banding tanggal 23 Agustus 2023 yang mengemukakan dalam memori bandingnya pada pokoknya tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama, sebagaimana lengkapnya dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar memutus sebagai berikut;

1. Menerima Permohonan Banding Pembanding untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor : 21/G/2023/PTUN.KDI, tanggal 31 Juli 2023;

MENGADILI SENDIRI

1. Mengabulkan Permohonan Banding Pembanding untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Pembanding berupa: Keputusan Kepala Desa Laloa Nomor: 02/140/LL/2023 tentang Pemberhentian Perangkat Desa Desa Laloa tertanggal 04 Januari 2023; dan Keputusan Kepala Desa Laloa Nomor: 01/140/LL/2023 tentang Pengembalian Perangkat Desa Desa Laloa, Kecamatan Mataleo, Kabupaten Bombana tertanggal 03 Januari 2023, adalah sah secara hukum;
3. Menghukum Para Terbanding untuk membayar biaya perkara.

Namun, apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya bagi Tergugat;

Bahwa Pembanding tidak mengajukan alat bukti tambahan;

Bahwa memori banding Pembanding telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan;

Bahwa Para Terbanding mengajukan kontra memori banding tanggal 28 Agustus 2023, pada pokoknya membantah dalil-dalil dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar memutus sebagai berikut;

MENGADILI

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Nomor 141/B/2023/PT.TUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menolak permohonan banding dari Pemohon Banding;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor : 21/G/2023/PTUN.Kdi tanggal 31 Juli 2023 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding/Tergugat untuk membayar biaya perkara.

Bahwa Para Terbanding tidak mengajukan alat bukti tambahan;

Bahwa kontra memori banding Para Terbanding telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan;

Bahwa Pembanding dan Para Terbanding telah diberi kesempatan memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding pada pokoknya keberatan terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara, terlebih dahulu dipertimbangkan tentang tenggang waktu pengajuan banding;

Menimbang, bahwa putusan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 31 Juli 2023, dan salinan putusan telah disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan telah disampaikan salinan putusan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan maka secara hukum putusan dianggap telah dihadiri para pihak dan dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 14 Agustus 2023, sebagaimana tercatat dalam Akta Permohonan Banding Nomor: 21/G/2023/PTUN.KDI, setelah dihitung dari putusan tersebut diucapkan pada tanggal 31 Juli 2023 sampai dengan pengajuan banding pada tanggal 14 Agustus 2023, maka permohonan banding masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 11



Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019, oleh karenanya permohonan banding secara formal diterima;

Menimbang, bahwa setelah pengadilan tingkat banding mempelajari dengan seksama salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama khususnya dalil, bukti yang diajukan para pihak, memori banding, kontra memori banding serta dihubungkan dengan ketentuan perundang - undangan dan ketentuan hukum lainnya yang terkait dengan perkaranya, menyatakan menguatkan dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar mempelajari pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor: 21/G/2023/PTUN.KDI. dikaitkan dengan alat-alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi, maka Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar berpendapat dan berkesimpulan bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari tersebut sudah tepat dan benar sesuai dengan hukum yang berlaku, dengan pokok-pokok pertimbangan sebagai berikut:

- A. Objek Sengketa I (Keputusan Kepala Desa Laloa Nomor: 02/140/LL/2023 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Desa Laloa Kecamatan Mataleo Kabupaten Bombana tanggal 4 Januari 2023);
1. Menimbang, bahwa Penggugat I dan Penggugat II diangkat menjadi Perangkat Desa Laloa berdasarkan Keputusan Kepala Desa Laloa Nomor: 02/LL/2022 Tentang Pengangkatan Perangkat Desa Laloa Kecamatan Mataleo Tanggal 31 Januari 2022 (vide Bukti P-3);
 2. Menimbang, bahwa Tergugat menerbitkan objek Sengketa I yakni Keputusan Kepala Desa Laloa Nomor:02/140/LL/2023 tentang Pemberhentian Perangkat Desa Desa Laloa Kecamatan Mataleo Kabupaten Bombana Tanggal 4 Januari 2023, yang pada pokoknya memberhentikan dengan hormat Penggugat I dari jabatannya sebagai Kaur Umum Desa Laloa dan Penggugat II dari jabatannya Kaur

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor 141/B/2023/PT.TUN.MKS



Pemerintahan (vide bukti P-1);

B. Objek Sengketa II (Keputusan Kepala Desa Laloa Nomor: 01/140/LL/2023 Tentang Pengembalian Perangkat Desa Laloa Kecamatan Mataleo Kabupaten Bombana, tanggal 3 Januari 2023);

1. Menimbang, bahwa Penggugat III dan Penggugat IV diberhentikan menjadi Perangkat Desa berdasarkan Keputusan Kepala Desa Laloa Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Laloa Kecamatan Mataleo Kabupaten Bombana Tahun 2019 Tanggal 31 Mei 2019 tanpa didasari rekomendasi Camat Mataleo (vide bukti T-5);
2. Menimbang, bahwa Penggugat III dan Penggugat IV diangkat kembali menjadi Aparatur Desa Laloa berdasarkan Keputusan Kepala Desa Laloa Kecamatan Mataleo Kabupaten Bombana Nomor: 02 Tahun 2022 Tentang Pengangkatan Aparatur Desa Tanggal 31 Januari 2022 (vide Bukti P-4);
3. Bahwa, Tergugat menerbitkan objek Sengketa II yakni Keputusan Kepala Desa Laloa Nomor:01/140/LL/2023 tentang Pengembalian Perangkat Desa Laloa Kecamatan Mataleo Kabupaten Bombana Tanggal 3 Januari 2023, yang pada pokoknya memberhentikan/mengembalikan dengan hormat jabatan Penggugat III dari jabatannya sebagai Kepala Dusun III dan Penggugat IV dari jabatannya sebagai Kepala Dusun IV (vide bukti P-2, yang kemudian mengangkat Andi Basri sebagai Kepala Dusun III dan Nuriadin sebagai Kepala Dusun IV dengan didasari Rekomendasi Camat Mataleo;

Menimbang, bahwa Tergugat telah memberikan peringatan I kepada Penggugat I karena tidak memiliki etika dalam menjalankan tugas yakni bermain kartu Bersama aparat lainnya (vide Bukti T-4);

Menimbang, bahwa lebih lanjut Tergugat mendalilkan Penggugat I tidak melaksanakan pendataan lahan-lahan masyarakat untuk diberikan program bantuan ketahanan pangan, pemberian bibit sayuran dan pupuk pestisida. Terhadap dalil tersebut Majelis Hakim menilai dalil tersebut tidak terbukti karena Penggugat I justru telah menghadirkan bukti P-9 yang sudah ditandatangani pula



oleh Tergugat dan di sisi lain apabila Tergugat menilai Penggugat I tidak melaksanakan tugasnya haruslah dilakukan pembinaan maupun evaluasi kinerja sedangkan surat peringatan I sebagaimana dimaksud bukti T-4 alasan pemberian surat peringatan tersebut justru tidak ada relevansinya dengan dalil Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 68 ayat (1) huruf d Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang mengatur pada pokoknya salah satu penyebab berakhirnya keputusan adalah dikarenakan diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dan oleh karenanya terhadap Objek Sengketa I (vide bukti P-1) dan Objek Sengketa II (vide bukti P-2) secara normatif telah diatur sebagaimana dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa diatur pada pokoknya Perangkat Desa berhenti karena meninggal dunia, permintaan sendiri atau diberhentikan. Sedangkan apabila Para Terbanding diberhentikan, harus memenuhi alasan-alasan yakni usia telah genap 60 (enam puluh) tahun; berhalangan tetap; tidak lagi memenuhi syarat sebagai Perangkat Desa; atau melanggar larangan sebagai Perangkat Desa. Dalam ketentuan tersebut tidak diatur mengenai alasan berhentinya perangkat desa dikarenakan habis masa jabatannya, sehingga dengan demikian masa berlaku keputusan pengangkatan Perangkat Desa sebagaimana yang tercantum dalam bukti P-1 dan P-2 tidak dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan dengan terbitnya objek sengketa I dan objek sengketa II pada tanggal 4 Januari 2023, maka pengangkatan Perangkat Desa Laloa yang menggantikan Para Penggugat sebagaimana ditetapkan dalam objek sengketa dilakukan dalam kondisi tidak adanya kekosongan jabatan Perangkat Desa karena keputusan pengangkatan Para Penggugat tanggal 31 Januari 2022 (vide bukti P-3, bukti P-4) secara hukum masih berlaku. Dengan demikian, penerbitan objek sengketa *a quo* tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 66 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam penerbitan keputusan objek



sengketa terlebih dahulu tidak melalui tahapan proses penjarangan dan penyaringan atau seleksi calon Perangkat Desa sebagaimana yang diatur dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pokok pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar sependapat dengan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor: 21/G/2023/PTUN.KDI tanggal 31 Juli 2023, sehingga untuk menghindari pengulangan pertimbangan hukum yang sama, maka pertimbangan hukum selengkapnya diambil alih sebagai pertimbangan hukum dan pendapat Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dalam memeriksa dan memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan Pembanding yang termuat dalam memori bandingnya menurut Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tidak terdapat hal-hal baru yang dapat membatalkan pertimbangan hukum dan putusan pengadilan tingkat pertama, oleh karena itu memori banding Pembanding tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada uraian-uraian pertimbangan tersebut, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar berpendapat putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor: 21/G/2023/PTUN.KDI. tanggal 31 Juli 2023 harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan pengadilan tingkat pertama dikuatkan, maka menurut ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pembanding sebagai pihak yang kalah dalam perkaranya dihukum membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar putusan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;



MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding;
- menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor: 21/G/2023/PTUN.KDI., tanggal 31 Juli 2023 yang dimohonkan banding;
- Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang untuk pengadilan tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.250.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar pada hari Selasa, tanggal 17 Oktober 2023 oleh **H. ISWAN HERWIN, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, bersama-sama dengan **JAMRES SARAAN, S.H., M.H.**, dan **ADHI BUDHI SULISTYO, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Anggota, serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Selasa, tanggal 24 Oktober 2023 oleh **H. ISWAN HERWIN, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, bersama-sama dengan **KASIMS.H., M.H.**, dan **ADHI BUDHI SULISTYO, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **RUDY TAERAS, S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar serta tidak dihadiri oleh Pembanding dan Para Terbanding ;

HAKIM ANGGOTA:

HAKIM KETUA MAJELIS,

TTD

TTD/METERAI

KASIM, S.H.,M.H.

H. ISWAN HERWIN, S.H.,M.H.

TTD

ADHI BUDHI SULISTYO, S.H., M.H.,

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor 141/B/2023/PT.TUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PANITERA PENGGANTI

TTD

RUDY TAERAS, S.H.

Biaya-biaya

1. 1. Meterai	Rp 10.000,00
2. 2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. 3. Biaya Proses Banding	<u>Rp. 230.000,00</u>

Jumlah Rp.250.000,00
(Dua ratus lima puluh ribu Rupiah);

Halaman 11 dari 11 halaman Putusan Nomor 141/B/2023/PT.TUN.MKS